



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS dan KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
NOMOR : BKS/321/III/ 2022**

DENGAN

**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
NOMOR :225/DPD.PPNI/SU/K/IV/2022.....**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

ALAMAT :

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN
RS dr. SOEPRAOEN MALANG
Jl. Sodanco Supriadi no. 22 Sukun Malang 65147
Telp. (0341) 351275, Fax. (0341) 351310**

**DPD PPNI KOTA MALANG
Perum Green Icon, Jl. Janti Barat Blok B RT. 03 RW. 11
Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang 65148**

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN
KESEHATANRS dr. SOEPRAOEN MALANG**

Nomor : BKS /321/ III / 2022

DENGAN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

Nomor : 225/DPD-PPNI/SU/U/IV/2022

Tentang

PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-03- 2022), bertempat di Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Arief Efendi, S.Kes, SH : Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS
(Adv), S.Kep, Ns, MM, dr.Soepraoen Malang dalam hal ini bertindak dalam
M.Kes jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dr. Yoyok Bakti : Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Prasetyo, M.Kep, (PPNI) Kota Malang yang berkantor di Bandungrejosari,
Sp.Kom Kec. Sukun, Kota Malang dalam hal ini bertindak atas
jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing- masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- 1) Institut Teknologi Sains dan Kesehatan (ITSK) RS dr. Soepraoen Malang sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang juga sebagai Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah pada Bidang Keilmuan Kesehatan bernama Jurnal Hesti Wira Sakti.
- 2) Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti adalah jurnal kesehatan tentang gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tulisan praktis dan hasil penelitian bidang kesehatan yang diterbitkan oleh ITSK RS dr. Soepraoen.
- 3) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Malang sebagai **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi profesi perawat wilayah kota Malang.
- 4) Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Pasal 2 TUJUAN

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal Hesti Wira Sakti, termasuk penjaringan artikel dari anggota PPNI Kota Malang dan penjaringan pengkaji dari anggota PPNI guna mereview artikel pada Jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- 1) Menerima paper/artikel dari penulis anggota PPNI Kota Malang.
- 2) Menerima anggota PPNI yang direkomendasikan oleh pengurus DPD PPNI Kota Malang sebagai reviewer pada Jurnal Hesti Wira Sakti sesuai dengan kriteria yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- 3) Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Hesti Wira Sakti.
- 4) Memasang logo PPNI di cover jurnal kesehatan Hesti Wira Sakti

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- 1) Memproses paper atau artikel yang telah diterima dari PIHAK KEDUA.
- 2) Mendistribusikan paper/makalah yang telah terbit ke PIHAK KEDUA.
- 3) Membantu mensosialisasikan program kerja bidang penelitian PPNI kota Malang melalui web Online Jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk :

- 1) Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA dalam kegiatan program kerja PPNI melalui web Jurnal Hesti Wira Sakti.
- 2) DPD PPNI Kota Malang mendapatkan edisi terbit artikelnya bila dimuat di Jurnal Hesti Wira Sakti secara gratis, baik pada edisi cetak sebanyak 3 eksemplar dan dapat berlanggan edisi Online Jurnal Hesti Wira Sakti.
- 3) Saling support kegiatan dari Jurnal Hesti Wira Sakti dan Kegiatan PPNI dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh PPNI.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- 1) Menginformasikan kepada anggota PPNI Kota Malang untuk publish paper/artikel di Jurnal PIHAK PERTAMA.
- 2) Memberikan rekomendasi reviewer jurnal kepada PIHAK PERTAMA yang sesuai dengan bidang keilmuan pada artikel tersebut.
- 3) Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada jurnal Hesti Wira Sakti.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
- 2) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini KEDUA BELAH PIHAK akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara KEDUA BELAH PIHAK.

- 4) Perubahan atau perpanjangan kerjasama dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat :

ITSK RS dr. SOEPRAOEN

Nama : Mokhtar Jamil, M.Kep

Jabatan : Biro Kerjasama dan Humas ITSK RS dr. Soepraoen

Alamat : Jl. S. Supriadi No. 22 Malang

No. Telepon : (0341) 351275

No. Facsimile : (0341) 351310

E-mail : informasi@itsk-soepraoen.ac.id

DPD PPNI Kota Malang

Nama : Fatkhuriyanto, SST., M. MKes

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian PPNI Kota Malang

Alamat : Perum Green Icon, Jl. Janti Barat Blok B RT. 03 RW. 11
Bandungrejosari – Sukun - Malang

No. Telepon : 081-555-17942

E-mail : ppnikotamalang@yahoo.co.id

- 2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan alamat tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dan atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui ekspedisi (kurir-kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat oleh masing-masing Pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan itikad baik

Pasal 8 LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan ditambahkan dalam addendum yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan perjanjian ini;

Pasal 9 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 29 Maret 2022

PIHAK PERTAMA
ITSK RS dr. SOEPROAEN
Rektor



**Arief Efendi, S.Kes, SH (Adv), S.Kep, Ns,
MM, M.Kes**

PIHAK KEDUA
DPD PPNI KOTA MALANG
Ketua



**Dr. Yoyok Bakti Prasetyo,
M.Kep, Sp.Kom**